



**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI
BALIKPAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DAN
PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA**
(STUDI PUTUSAN PN BALIKPAPAN NOMOR 31/PID.B/2020/PN BPP)

SKRIPSI



Oleh

Bayu Setiawan Wibisono

22001021070

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023



RINGKASAN

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DAN PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA

(STUDI PUTUSAN PN BALIKPAPAN NOMOR 31/PID.B/2020/PN BPP)

Bayu Setiawan Wibisono¹ Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, SH.,MH² Dr. H. Budi Parmono,
SH.,M.Hum³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Makar dan Pengibaran Bendera Bintang Kejora. Pilihan Tema tersebut dilator belakanginya adanya putusan hakim PN Balikpapan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bpp. Terdakwanya adalah Alexsander Gobai yang dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara. Tindak pidana makar dalam kasus ini melanggar pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) yang ancaman pidananya yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (duapuluh) tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP? 2. Bagaimana akibat hukum dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus, pendekatan koseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penlitian menunjukkan bahwa, hakim menilai tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam rumusan pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) yang merupakan dakwaan primer telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa Alexsander Gobai telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar. Akibat hukum yang timbul dari keluarnya putusan tersebut ialah kebebasan berekspresi masyarakat tidak boleh melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa dalam kasus ini terjadi pada saat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua di kota Jayapura sebagai bentuk aksi protes terhadap peristiwa rasisme yang dialami mahasiswa Papua yang berada di Surabaya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Makar, Hakim

SUMMARY

LEGAL CONSIDERATIONS OF THE JUDGES OF THE BALIKPAPAN DISTRICT COURT FOR THE CRIME OF TREASON AND THE RAISING OF THE KEJORA STAR FLAG

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

**(STUDY OF BALIKPAPAN DISTRICT COURT DECISION NUMBER
31/PID.B/2020/PN BPP)**

*Bayu Setiawan Wibisono Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, SH.,MH Dr. H. Budi Parmono,
SH.,M.Hum*

In this thesis, the author raises issues related to the Legal Consideration of District Court Judges on the Crime of Treason and Raising the Morning Star Flag. The choice of theme is motivated by the decision of the Balikpapan District Court judge Number 31/Pid.B/2020/PN Bpp. The defendant is Aleksander Gobai who was sentenced to 10 (ten) months in prison. The crime of treason in this case violates Article 106 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) which carries a penalty of life imprisonment or temporary imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years.

Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. What is the basis for the judge's consideration in deciding Case No. 31/Pid.B/2020/PN BPP? 2. What are the legal consequences in Decision Number 31/Pid.B/2020/PN BPP? This research is a normative juridical legal research using a statutory approach, case approach, conceptual approach. The collection of legal materials through the literature study method is carried out by collecting primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in this study to answer legal issues in this study.

The results of the research showed that the judge considered that the actions committed by the defendant had fulfilled the elements of the offense in the formulation of Article 106 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) which was the primary charge had been fulfilled, therefore the defendant Ale was guilty of the crime. The legal consequences arising from the issuance of the decision are that the freedom of expression of the community must not violate the provisions of the applicable laws and regulations. The incident in this case occurred during a demonstration by Papuan students in Jayapura city as a form of protest against the racism experienced by Papuan students in Surabaya.

Keywords: *Crime, Makar, Judge*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari berbagai pulau dengan keragaman suku, bangsa, ras, etnis, dan agama. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya, sambil menjaga keadilan bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, ras, etnis, atau agama. Hukum memiliki peran sentral dalam mengatur semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi panduan bagi perilaku manusia dalam interaksi mereka dengan sesama.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara diatur oleh hukum yang mengatur. Hukum memegang tindakan yang krusial dalam menentukan tindakan yang harus diambil, tindakan yang diperbolehkan, dan tindakan yang dilarang dalam masyarakat. Salah satu cabang hukum yang berperan penting salah satunya adalah hukum pidana, yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum, seiring dengan ancaman sanksi sebagai konsekuensinya. Salah satu contohnya adalah tindak pidana makar, yang dianggap sebagai perbuatan yang mengancam kedaulatan dan integritas negara.

Pengertian dari hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibentuk oleh Lembaga-lembaga resmi yang berwajib, yang mana hukuman atau sanksi akan diberikan terhadap pelanggar peraturan-peraturan tersebut.¹

Hukum memiliki mekanisme tersendiri yang berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, sesuai dengan pendapat M. Hadjon, yaitu²:

¹ Kansil, 1989, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, hlm 38.

² Bekticikita Setiya Ningsih, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Makar Pada

1. Perlindungan Hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Salah satu permasalahan yang memerlukan analisis lebih mendalam adalah penafsiran istilah “makar”, yang konon berasal dari kata “*aanslag*” yang berarti “serangan”. Jika kita mengamati pasal demi pasal, maka menjadi jelas bahwa makna kata “*aanslag*” sebenarnya tidak terbatas pada serangan dalam konteks fisik semata. Istilah “serangan” memiliki beragam penafsiran, termasuk serangan dalam bentuk fisik dan juga serangan dalam bentuk nonfisik. Dalam konteks ini, kata “serangan” bisa diartikan sebagai tindakan kekerasan, tetapi juga bisa merujuk pada tindakan yang tidak selalu bersifat kekerasan³.

Makar merupakan suatu tindak pidana yang mengancam kepentingan masyarakat dan negara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana makar berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat dan negara. Keamanan negara adalah faktor yang sangat penting dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan seluruh warga negara. Karena hanya dalam keadaan aman, pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan hanya dalam situasi amanlah cita-cita negara dan masyarakat dapat tercapai.

Tindak pidana makar merupakan suatu jenis tindak pidana yang terkait dengan isu keamanan negara, dimana individu yang terlibat dalam makar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah perasaan ketidakpuasan terhadap pemerintah saat ini. Tindakan makar ini umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki niat dan agenda yang merugikan bangsa dan negara.

Saat ini, banyak pihak berpendapat bahwa dalam konteks hukum, istilah “makar” sering digunakan untuk merujuk pada upaya yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang

Gerakan People Power, Tanggal 17 April 2019”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No. 7, Februari 2020, hlm. 870.

³ Prianter Jaya Hairri, “*Judicial Review On Treachery Articles Of The Criminal Code: The Perspective Of Law Interpretation and Human Rights*”, *Negara Hukum*: Vol 8 No. 2, November 2017, h. 237.

berkuasa. Namun, perlu dicatat bahwa makar memiliki makna yang luas, yang juga mencakup tindakan dengan niat memisahkan sebagian wilayah dari wilayah NKRI. Adapun jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori makar, yang mengancam kepentingan hukum terkait keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Bab I buku II KUHP, terdiri dari tiga bentuk.

1. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan negara atau wakilnya (Pasal 104 KUHP).
2. Makar yang menyerang terhadap kepentingan umum bagi keutuhan wilayah Negara (Pasal 106 KUHP).
3. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan Negara (Pasal 107 KUHP).

Salah satu daerah yang sering menjadi sorotan dalam konteks menyatakan kemerdekaan adalah Provinsi Papua, yang diprakarsai oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM yang didirikan pada tahun 1965, bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua yang saat ini berada di bawah Indonesia, wilayah ini sebelumnya dikenal sebagai Irian jaya. OPM telah melakukan berbagai upaya pemberontakan selama beberapa tahun dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Keinginan merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya mencuat di kalangan masyarakat Papua karena sumber daya alam di Provinsi Papua seringkali dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi individu di luar Papua. Oleh karena itu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) aktif dalam melancarkan tindakan pemberontakan, bahkan tindakan terror terhadap aparat keamanan dan pertahanan yang bertugas di wilayah Papua. Di samping itu, tindakan rasis dan diskriminasi yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang Indonesia

⁴ Woro Anjar Verianty, "OPM Adalah Organisasi Papua Merdeka, Pelajari Sejarah Terbentuknya", <https://www.liputan6.com/hot/read/5360736/opm-adalah-organisasi-papua-merdeka-pelajari-sejarah-terbentuknya?page=2>, diakses pada 6 Oktober 2023.

seringkali melukai perasaan masyarakat asli Papua, yang seringkali dijadikan alasan untuk merdeka dari NKRI.

Sikap rasis dan diskriminasi juga terkadang dialami oleh masyarakat asli Papua ketika berada di luar wilayah Papua atau di daerah lain di Indonesia. Salah satu contoh kasus dalam Putusan PN Balikpapan Nomor 31/PID.B/2020/PN BPP yang menciptakan kehebohan dan dampak yang signifikan di seluruh wilayah Indonesia ialah ketika mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Surabaya mengalami tindakan rasis dan diskriminasi, yang kemudian peristiwa ini memicu demonstrasi besar dan bentrokan massif, serta menimbulkan gejolak yang berlangsung dalam waktu yang lama. Kasus ini dapat dilihat melalui Putusan PN Balikpapan Nomor 31/PID.B/2020/PN BPP. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdapat perlakuan rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya mengakibatkan timbulnya pemberontakan, perlawanan, dan kerusuhan di wilayah daerah Papua ataupun di daerah luar Papua. Salah satunya yaitu Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua di kota Jayapura sebagai bentuk aksi protes terhadap peristiwa rasisme yang dialami mahasiswa Papua yang berada di Surabaya.

Demonstrasi yang dilakukan di kota Jayapura pada 19 Agustus 2019 dan disusul dengan aksi jilid II pada tanggal 29 Agustus 2019 yang mana para demonstran ialah mahasiswa dan masyarakat kota Jayapura yang berjumlah sekitar 1000 orang, melakukan aksi demonstrasi dengan cara melakukan orasi secara bergantian dengan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintahan saat ini, adapun tuntutan yang disampaikan oleh demonstran yaitu menuntut agar Papua merdeka, menuntut resolusi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua, menangkap pelaku rasis dan diskriminasi di Surabaya, serta menolak rasisme bagi bangsa Papua. Selain itu pada aksi tersebut demonstran melakukan tindakan anarkis pembakaran dan pengrusakan ruko, beberapa kantor serta motor dan mobil. Pada saat demo, massa aksi melakukan orasi yang isinya mengajak para peserta aksi untuk mendukung Papua

merdeka serta terjadi peristiwa penurunan bendera merah putih di depan kantor gubernur Jayapura dan mengibarkan bendera bintang kejora.

Tindakan yang dilakukan oleh Mahasiswa dan masyarakat Papua dalam aksi demonstrasi pada tanggal 19 September 2019 dan pada tanggal 29 September 2019, dimana mereka melakukan penurunan bendera merah putih serta mengibarkan bendera bintang kejora dan mendukung sebuah referendum serta mengusulkan kemerdekaan Papua di depan kantor Gubernur Papua, memiliki konsekuensi yang signifikan karena dianggap sebagai upaya makar. Makar ini mencakup usaha untuk memisahkan diri dari sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akibat peristiwa tersebut, beberapa peserta aksi demonstrasi ditangkap oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

Dalam Proses pengadilan masa aksi tersebut dituntut dengan pasal tindak pidana Makar dengan tuntutan jaksa Penuntut umum yaitu di vonis 10 Tahun Penjara, namun demikian, dalam putusannya hakim memvonis dengan jumlah yang berbeda yaitu hanya di putus dengan 10 bulan penjara dengan alasan banyaknya pertimbangan

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, tindakan tersebut dianggap mengancam stabilitas dan integritas wilayah negara. Jenis kejahatan yang mengancam stabilitas dan integritas wilayah negara adalah tindakan makar. Tindak pidana makar, sebagaimana di atur dalam Pasal 106 KUHP Pidana Indonesia, merupakan tindak pidana yang serius dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Tindakan pidana ini melibatkan kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah secara paksa atau melawan kedaulatan negara. Dalam Konteks mahasiswa Papua tindak pidana makar ini dapat di kaitkan dengan demonstrasi dan aksi – aksi protes yang mengkritik kebijakan pemerintah terkait Papua atau menuntut otonomi yang lebih besar untuk masyarakat Papua.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim

Pengadilan Negeri Balikpapan Terhadap Tindak Pidana Makar dan Pengibaran Bendera Bintang Kejora (Studi Putusan PN Balikpapan 31/Pid.B/2020/PN Bpp).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadikan tujuan penelitian ini berdasarkan fokus masalah yang telah di jelaskan di atas ialah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana makar Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan yang telah di jelaskan di atas di harapkan penelitian ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih rinci terkait prinsip-prinsip hukum, dasar hokum yang terlibat dan pertimbangan khusus putusan hakim dalam mringankan sanksi pidana. Dan diharapkan juga penelitian

ini dapat membantu mengembangkan dan memperbanyak pemahaman teori hukum tentang penanganan tindak pidana makar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi refrensi serta panduan bagi kalangan para praktisi hukum ketika di masa yang akan dating menghadapi kasus yang serupa. Dan diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim serta implikasinya terhadap keamanan, keadilan serta stabilitas hukum di Indonesia secara keseluruhan khususnya di daerah Papua.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan perbedaan dan persamaan pada tiap-tiap penelitian tersebut, di uraikan dalam table sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1	SHAFIRA SAODANA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2021	TINJAUAN ATAS TINDAKAN MAKAR PADA KASUS PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA “(STUDI PUTUSAN NO.1303/PID.B/2019/PN.JKT.PST) ⁵
ISU HUKUM		
1) Apakah Pengibaran bendera bintang kejora serta orasi permintaan referendum pemisahan Papua dari Indonesia yang dilakukan pemuda Papua merupakan tindakan makar?		

⁵ Shafira Saodana, 2021, “*Tinjauan Atas Tindakan Makar Pada Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora “(Studi Putusan No.1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)*”, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.

2) Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam putusan 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang di jatuhkan hakim terhadap pelaku pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pada saat melakukan demonstrasi?
INTI PENELITIAN
<p>1) Ada beberapa syarat yang di atur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menduga pelaku telah melakukan tindak pidana makar yaitu dengan melihat adanya niat dari pelaku serta niat tersebut di sertai adanya permulaan perbuatan pelaksanaannya.</p> <p>2) Ketika hakim menjatuhkan purusan dalam kasus tindak pidana makar, mempertimbangkan putusan yang bersifat yuridis ataupun non yuridis terhadap terdakwa merupakan hal penting, dengan cara tersebut maka putusan yang di ambil terhadap terdakwa dapat mencerminkan keadilan bagi negara dalam menjaga keutuhan dan martabat bangsa.</p>
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI
<p>PERSAMAAN: Topik pembahasan penelitian sama-sama membahas terkait tindak pidana makar.</p> <p>PERBEDAAN: Obyek penelitiannya tidak sama.</p>

No.	PROFIL	JUDUL
2	ALVIN MUSLIM SDR SAIMIMA TAHUN 2014 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DI WILAYAH

	POLDA MALUKU (STUDI KASUS POLDA MALUKU) ⁶
ISU HUKUM	
<p>1) Apakah faktor-faktor penyebab dari seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana makar di wilayah polda maluku?</p> <p>2) Upaya apa yang dilakukan aparat penegak hokum polda maluku untuk menanggulangi tindak pidana makar?</p>	
INTI PENELITIAN	
<p>1) Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana makar di wilayah maluku yaitu karena adanya keputusan dari pihak Republik Maluku Selatan (RMS) yang memiliki anggapan bahwa pemerintah gagal dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya rakyat RMS, dan beranggapan bahwa adanya ketidakadilan dalam pemerataan kesejahteraan dari pemerintah, hal itu merupakan sebuah peristiwa hukum penyampaian aspirasi kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>2) Upaya penanggulangan kejahatan makar perlu memberikan perhatian ekstra kepada RMS, terutama dalam hal kesejahteraan. Pemerintah harus lebih persuasive dan meningkatkan sosialisasi untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara rakyat RMS dan pemerintah. Yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya rasa cinta terhadap tanah air di kalangan rakyat RMS, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang.</p>	
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	

⁶ Alvin Muslim Sdr Saimima, 2014, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Makar di Wilayah Poldo Maluku (Studi Kasus Poldo Maluku)*”, Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

<p>PERSAMAAN: topik pembahasan dari penelitian ini sama-sama membahas terkait tindak pidana makar.</p> <p>PERBEDAAN: Objek penelitiannya tidak sama.</p>
--

No.	PROFIL	JUDUL
3.	ADITYA BAGASKARA HANIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDI MAKASSAR TAHUN 2021	TINJAUAN YURIDIS PEMUFAKATAN JAHAT TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 212/PID.B/2020/PN.AMB) ⁷
ISU HUKUM		
<p>1) Bagaimana hukum pidana mengkualifikasikan perbuatan pemufakatan jahat dalam konteks tindak pidana makar?</p> <p>2) Bagaimana pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terkait pemufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dalam Putusan No. 212/Pid.B/2020/PN.Amb?</p>		
INTI PENELITIAN		
<p>1) Hingga saat ini, di Indonesia belum ada peraturan yang secara tegas mendefinisikan makar, tetapi peraturan hanya menguraikan syarat-syarat terjadinya makar dan jenis-jenisnya. Dalam 87 KUHP yang terkait dengan pasal 53 KUHP, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai makar dengan memenuhi</p>		

⁷ Aditya Bagaskara Hanis, 2021, "Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Amb)", Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

<p>syarat-syarat yang telah diatur, yaitu adanya niat tindakan awal pelaksanaan, sehingga pelaku dapat di tindak oleh penegak hukum.</p> <p>2) Didalam proses pengadilan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yuridis ataupun non yuridis agar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan keadilan yang tinggi, serta menjaga keutuhan wilayah negara.</p>
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI
<p>PERSAMAAN: Topik pembahasan penelitian sama-sama membahas terkait tindak pidana makar.</p> <p>PERBEDAAN: Obyek penelitiannya tidak sama</p>

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
<p>BAYU SETIAWAN WIBISONO UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023</p>	<p>ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DAN PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA (STUDI PUTUSAN PN BALIKPAPAN NOMOR 31/PID.B/2020/PN BPP)</p>
ISU HUKUM	
<p>1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP?</p>	
NILAI NOVELTY	

Pada skripsi kali ini, peneliti ingin memberikan pembaharuan pembahasan mengenai topik Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan, serta akibat hukum dari Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian pendekatan ilmiah yang harus diikuti untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif.⁸ Istilah penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris disebut dengan *normative legal research*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *normative juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif, penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistik disebut sebagai *legal research* (dalam kepustakaan Anglo America). Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan suatu penelitian yang hanya menggunakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber dari bahan hukum yang berupa peraturan perundangundangan, yurisprudensi (putusan hakim), traktat (perjanjian Internasional), teori hukum, dan pendapat para ahli. Nama lain dari penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan

⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3, Malang, Bayumedia, h.295.

bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis. Sedangkan penelitian kepustakaan atau studi dokumen merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan yang ada dipergustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan permasalahan yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini berfokus pada peraturan yang membahas tentang tindak pidana Makar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang menghasilkan pemahaman dan berbagai asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus-kasus

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus, seperti kasus tindak pidana makar yang terjadi di wilayah polda maluku dan juga kasus lain yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 47

¹⁰ Suratman, Philips Dillah., 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung, Penerbit Alfabeta, Hlm. 67

berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang terkait dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang 1945
2. Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP)
3. Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bpp

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang terkait dengan bahan hukum primer dan digunakan untuk menganalisis dan memahami isi dari bahan hukum primer tersdebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan isi dari bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen, lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum tertier

Bahan hukum tersier merujuk pada bahan-bahan yang digunakan sebagai pendukung atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier yang berasal dari media internet dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan adalah studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data melalui penelusuran dan pemeriksaan bahan-bahan pustaka. Peneliti menggunakan bahan pustaka baik dalam bentuk manual maupun digital. Selain itu peneliti juga menggunakan pengumpulan data melalui studi dokumen negara dalam hal ini Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan suatu teknik yang membahas mengenai bagaimana cara penulis dalam menggunakan sumber hukum yang sudah dikumpulkan, seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian penulis bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif merupakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara menguraikan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, mudah dipahami, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan penulis dalam mengaitkan dan menggabungkan data untuk memudahkan penulis dalam menulis hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Yang terdiri dari Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan terkait mengenai Pertimbangan hukum, Pengertian tindak pidana, Macam-macam tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Dasar hukum larangan makar.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan dan membahas tentang Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP dan akibat hukum dari Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP sesuai dengan ketentuan hukum.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan rangkuman dari penelitian terkait, dan di lanjutkan dengan saran sebagai pertimbangan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian ini, dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa Alexsander Gobai perkara putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP Didasarkan pada terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana yang tertuang di dalam Pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Oleh karena itu, Hakim menjatuhkan amar putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar. Hakim juga memiliki kebebasan dan independensi dalam memutus perkara, dalam kasus ini dapat dilihat putusan hakim yang menjatuhkan vonis 10 (sepuluh) bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut ialah adanya perubahan status kedudukan hukum, dimana Alexsander Gobai yang sebelumnya merupakan “terdakwa” atau belum sepenuhnya dapat dinyatakan bersalah berubah menjadi “terpidana” atau secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana makar sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain itu, “Akibat hukum” dari adanya putusan tersebut bahwa kebebasan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua dalam menyatakan pendapat dan berekspresi memang diakui dalam negara demokrasi di Indonesia. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, yang menurut bahwa kehidupan bermasyarakat haruslah berpedoman kepada kaidah hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggarnya.

B. Saran

1. Majelis hakim perlu melakukan penilaian dan analisis dengan lebih hati-hati dan teliti dalam menyusun pertimbangan mengenai dasar hukum yang akan digunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman, kematangan dalam melakukan pertimbangan akan melahirkan produk hukum yang sesuai dengan aturan yang tertera dalam undang-undang tersebut, sehingga pemidaan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, khususnya pelaku tindak pidana makar diIndonesia.
2. Salah satu faktor pemicu dari adanya tindak pidana makar, dikarenakan adanya sikap rasisme dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Papua. Hal demikian terjadi di dalam proses demokrasi, warga negara dapat turut aktif dalam menyampaikan protes terhadap pemerintah. Oleh karena itu, warga negara bebas dalam mengemukakan pemikiran maupun pendapat dengan tetap memperhatikan tertib hukum yang berlaku sebagai bagian dari perwujudan hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 dan tidak melakukan kebebasan berpendapat tersebut secara anarkis, melanggar hak-hak dan kebebasan orang lain



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arista, M. (2019, Agustus 23). Memahami Makar Sebagaimana Mestinya.
- Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, A. (2002). *kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handayani, T. A. (2018). *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*. Bandung: Nusa Media.
- Hariri, P. J. (2017, November). Judicial Riview On Treachery Articles Of The Criminal. *The Prespective Of Law Interpretation and Human Rights*, p. hlm237.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jazim Hamidi, (GMC), G. M. (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media
- Kansil, (1989), *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mamaung, L. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: P. T. Rineke Cipta.
- Muhammad, R. (2006). *Lembaga Pengadilan Indonesia Potret*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2007). *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi.
- Ningsih, B. C. (2019). Tinjauan Yuridisb Tindak Pidana Makar Pada People Power. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hlm 870.
- Prakoso. (1985). *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *“Tindak-Tindak PIDana Tertentu di Indonesia”*, Bandung.

- Suratman (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soeroso. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin, P. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Teguh Prasetyo, (2012), *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Astuti Handayani, (2018), *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*, Bandung.
- Walujo, K. K. (1981). *Percakapan Tentang Undang-Undang Subversi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Leppenasa.
- Wirjono, P. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung.

Paraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera

Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bpp

Jurnal

Bekti Cikita Setiya Ningsih, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Makar Pada Gerakan People Power, Tanggal 17 April 2019”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Ningsih, B. C. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Makar Pada People Power. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Siregar, F. F. (2021). Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan Dalam Tindak Pidana Makar. *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 297.

Prianter Jaya Hairi, “*Judicial Review On Treachery Articles Of The Criminal Code: The Perspective Of Law Interpretation and Human Rights*”

Artikel

Hariiri, P. J. (2017, November). Judicial Riview On Treachery Articles Of The Criminal. *The Prespective Of Law Interpretation and Human Rights*.

Website

Woro Anjar Verianty, “OPM Adalah Organisasi Papua Merdeka, Pelajari Sejarah Terbentuknya”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5360736/opm-adalah-organisasi-papua-merdeka-pelajari-sejarah-terbentuknya?page=2>, diakses pada 6 Oktober 2023.

<http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2015 Pukul 00.26

[Woro Anjar Verianty](https://www.liputan6.com/hot/read/5360736/opm-adalah-organisasi-papua-merdeka-pelajari-sejarah-terbentuknya?page=2), “OPM Adalah Organisasi Papua Merdeka, Pelajari Sejarah Terbentuknya”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5360736/opm-adalah-organisasi-papua-merdeka-pelajari-sejarah-terbentuknya?page=2>, diakses pada 6 Oktober 2023.

<https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-makar7fb118468401>, di akses pada 13 Januari 2021

